

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-EHB-01
		REVISI : 00
	STANDAR-6: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Mei 2020
		HALAMAN : 1 dari 7

1. Tujuan / Objective:

Menjamin agar penilaian pembelajaran:

- 1.1. Mampu menggambarkan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan;
- 1.2. Mencakup penilaian atas kemampuan mahasiswa dalam mendayagunakan kapasitas kognitif (kemampuan intelektual), afektif (bersikap/menggunakan perasaan dan sistem nilai) dan psikomotorik (ketrampilan, kecepatan dan ketepatan dalam bertindak);
- 1.3. Dilaksanakan dengan adil, transparan dan akuntabel;
- 1.4. Didasarkan pada prinsip, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur penilaian serta regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, rencana strategis Universitas dan persyaratan SNI ISO 21001:2018.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar Penilaian Pembelajaran meliputi pengelolaan penilaian hasil pembelajaran untuk seluruh kegiatan akademik dalam proses kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian berikut dokumen-dokumen pendukung yang terkait, antara lain:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip dan teknik penilaian;
- b. Mekanisme dan prosedur penilaian;
- c. Instrument penilaian yang digunakan;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	12 Mei 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	14 Mei 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	14 Mei 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-EHB-01
		REVISI : 00
	STANDAR-6: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Mei 2020
		HALAMAN : 2 dari 7

- d. Pelaksanaan dan pelaporan hasil penilaian; dan
- e. Kelulusan mahasiswa.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3.3. SNI ISO 21001:2018 klausul 5.2, 6, 7.1, 7.2, 7.5, 8, 9 & 10;
- 3.4. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 21 s.d. 27;
- 3.5. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.6. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.7. Keputusan Rektor tentang peraturan Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.8. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 3.9. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Penilaian Pembelajaran* adalah proses pengumpulan informasi tentang hasil dan aktifitas belajar mahasiswa dengan tujuan mengambil keputusan tentang hasil pembelajaran;
- 4.2. *Sistem Penilaian Pembelajaran* adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan;
- 4.3. *Standar Penilaian Pembelajaran* adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan;
- 4.4. *Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (RCPL)* adalah deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam aspek sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus pada setiap program studi di Universitas Bakrie yang mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
- 4.5. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di setiap program studi Universitas Bakrie;
- 4.6. *Pedoman penilaian pembelajaran* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dalam penilaian pembelajaran oleh seluruh dosen di Universitas Bakrie, dalam rangka pelaksanaan program pembelajaran untuk memenuhi standar mutu Pendidikan yang ditetapkan;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-EHB-01
		REVISI : 00
	STANDAR-6: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Mei 2020
		HALAMAN : 3 dari 7

- 4.7. *LMS (Learning Management System)/BIG (Bakrie Information Gateway)* adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses pembelajaran (termasuk penilaian) di Universitas Bakrie dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini;
- 4.8. *Biro Administrasi Akademik (BAA)* adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data kegiatan pembelajaran di Universitas Bakrie berikut pengembangan penggunaannya;
- 4.9. *Rektor* adalah *pimpinan tertinggi Universitas Bakrie*;
- 4.10. *Tim Prodi* adalah tim adhoc yang terdiri dari kelompok dosen yang diketuai oleh perwakilan ketua prodi dengan staf administrasi yang diberi penugasan;
- 4.11. *Program Studi* adalah unit pelaksana standar pengelolaan pembelajaran;
- 4.12. *Dosen dan Tim Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4.13. *Mahasiswa* adalah peserta didik pada program studi di Universitas Bakrie.

5. Rationale Standar Penilaian Pembelajaran:

Standar Penilaian Pembelajaran ditetapkan dengan seksama demi tercapainya penjaminan mutu seluruh kegiatan penilaian hasil pembelajaran di Universitas Bakrie, berikut administrasinya sesuai Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Penetapan standar ini juga perlu mengantisipasi segala risiko ketidaksesuaian yang dilakukan melalui pengisian Matriks Analisis Risiko berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

6. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran:

- 6.1. Rektor, menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan standar penilaian pembelajaran yang merupakan bagian dari peraturan pendidikan dan pedoman tentang pengelolaan pendidikan, antara lain mencakup:
 - a. rencana strategis dan operasional terkait penilaian hasil pembelajaran untuk pencapaian VMTS;
 - b. komponen dan bobot nilai mutu serta kualitas dalam penilaian hasil pembelajaran;
 - c. kewenangan program studi dan dosen/tim dosen dalam penilaian hasil pembelajaran, sesuai perundang-undangan yang berlaku mengenai pemenuhan standar penilaian pembelajaran dan standar mutu pendidikan Universitas Bakrie, sampai disahkannya kebijakan;
- 6.2. Tim Prodi, menyusun rancangan panduan teknik (operasional) berikut analisis risikonya tentang kegiatan penilaian hasil pembelajaran, sesuai kebijakan penilaian pembelajaran Universitas Bakrie yang paling tidak memuat, antara lain:

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-EHB-01
		REVISI : 00
	STANDAR-6: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Mei 2020
		HALAMAN : 4 dari 7

- a. prinsip-prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif untuk memotivasi upaya perbaikan terus-menerus, prinsip otentik untuk memotivasi orisinalitas, prinsip objektif untuk memotivasi kejujuran, prinsip akuntabel dan prinsip transparansi untuk memotivasi pertanggungjawaban;
 - b. teknik penilaian (dapat berupa ujian tertulis, ujian praktik, ujian lisan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan observasi);
 - c. model penilaian berkala dan berkesinambungan, yaitu kombinasi model penilaian individual subjek (Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester) dan model penilaian komprehensif (test/quiz, tugas, presentasi, membuat model, dan keaktifan dalam diskusi di kelas);
 - d. instrumen yang digunakan dalam proses penilaian;
 - e. model uji keselarasan terhadap dosen penilai dalam proses kalibrasi dan soal-soal dalam proses kalibrasi penilaian;
 - f. mekanisme dan prosedur penilaian yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan penilaian, penyampaian dan pemberian umpan balik hasil penilaian, serta pelaporan penilaian hasil pembelajaran berikut hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa, sampai adanya rancangan panduan teknis tentang penilaian hasil pembelajaran yang rinci, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.3. Kepala Biro Administrasi Akademik bersama Ketua Prodi, menyampaikan rancangan panduan teknis kepada Rektor dengan diketahui oleh Dekan, melalui media penyampaian yang efektif, sampai diterima dan ditetapkannya panduan teknis tentang penilaian hasil pembelajaran;
- 6.4. Rektor, menugaskan unit kerja terkait untuk pelaksanaan teknis penilaian pembelajaran, sesuai prosedur dan fungsinya masing-masing, sampai siapnya pelaksanaan penilaian pada LMS Universitas;
- 6.5. Ketua Prodi, merencanakan penilaian pembelajaran dengan mengacu kepada panduan teknis antara lain:
- a. Koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah terkait:
 - Teknik penilaian, metode penilaian, model dan instrumen penilaian;
 - jadwal penyerahan soal ujian;
 - materi dan bobot soal ujian; dan
 - pelaksanaan ujian dan penyerahan nilai,
 - b. Uji kelayakan instrumen penilaian dan proses kalibrasi penilaian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, sampai dilaksanakannya kegiatan dan pelaporan penilaian pembelajaran;
- 6.6. Dosen, melakukan penilaian atas hasil belajar mahasiswa yang mencakup:

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-EHB-01
		REVISI : 00
	STANDAR-6: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Mei 2020
		HALAMAN : 5 dari 7

- a. Nilai tugas/praktikum, UTS dan UAS beserta perbaikannya (jika ada);
 - b. Nilai magang/kerja praktik;
 - c. Nilai tugas akhir,
- sesuai kebijakan penilaian pembelajaran Universitas Bakrie, sampai diunggahnya nilai pada LMS dan disampaikannya laporan capaian pembelajaran mata kuliah kepada Ketua Prodi;

6.7. Ketua Prodi, melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian pembelajaran oleh dosen, minimal terhadap hal-hal berikut:

- a. Kesesuaian dengan kebijakan penilaian pembelajaran;
 - b. Kewajaran penilaian;
 - c. Ketepatan waktu penilaian,
- sampai adanya hasil pemantauan untuk ditindaklanjuti;

6.8. Kepala Biro Administrasi Akademik, melaksanakan administrasi penilaian hasil pembelajaran antara lain:

- a. Pemantauan input nilai oleh dosen pada LMS;
 - b. Input nilai magang/kerja praktik, nilai tugas akhir dan perbaikan nilai ujian;
 - c. Memverifikasi data nilai (KHS, transkrip) mahasiswa;
 - d. Memproses pencetakan transkrip kelulusan;
 - e. Layanan administrasi akademik lainnya,
- dengan mengacu kepada panduan teknis, sampai dihasilkannya laporan kegiatan penilaian pembelajaran;

6.9. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Ketua Prodi, melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran secara keseluruhan sesuai panduan teknis, berdasarkan laporan pelaksanaan dan tindak lanjut kegiatan penilaian pembelajaran, pada akhir setiap semester;

6.10. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar penilaian pembelajaran, berdasarkan laporan evaluasi hasil implementasi penerapan panduan teknis penilaian pembelajaran dan hasil analisisnya dari Kepala Biro Administrasi Akademik dan Ketua Prodi, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan peningkatan standar.

7. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran:

7.1. Menetapkan standar proses pembelajaran secara seksama lengkap dengan prosedur dan formulir pendukung ketercapaian standar;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-EHB-01
		REVISI : 00
	STANDAR-6: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Mei 2020
		HALAMAN : 6 dari 7

- 7.2. Melakukan sosialisasi seluruh kebijakan, standar, prosedur dan dokumen lain terkait proses pembelajaran kepada seluruh pihak yang terkait (termasuk ketua program studi, kepala BAA, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa);
- 7.3. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar di lingkungan internal secara berkala (tiga bulanan, semesteran dan tahunan);
- 7.4. Memonitor dan mengevaluasi kesesuaian standar dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Universitas dan regulasi serta perundang-undangan yang berlaku;
- 7.5. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

8. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran:

Indikator ketercapaian untuk Standar Penilaian Pembelajaran adalah:

- 8.1. Seluruh nilai diberikan tepat waktu;
- 8.2. Kepatuhan terhadap kebijakan penilaian untuk seluruh mata kuliah;
- 8.3. Seluruh nilai yang diberikan memenuhi prinsip kewajaran (misal: nilai tidak seragam untuk seluruh peserta mata kuliah, tidak ada nilai maksimal semua/minimal semua);
- 8.4. Transkrip kelulusan dapat dipertanggungjawabkan dan akurat sesuai nilai yang diberikan dosen;
- 8.5. Capaian pembelajaran mata kuliah dianalisis pemenuhannya oleh dosen;
- 8.6. Maksimal 10% komplain/keberatan dari mahasiswa atas hasil penilaian dari seluruh mata kuliah.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Dekan
- 9.3. Ketua Prodi
- 9.4. Kepala Biro Administrasi Akademik
- 9.5. Dosen/tim dosen pengampu mata kuliah
- 9.6. Dosen pembimbing magang/kerja praktik
- 9.7. Dosen pembimbing dan penguji tugas akhir
- 9.8. Unit Kerja terkait
- 9.9. Mahasiswa.

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*;
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-EHB-01
		REVISI : 00
	STANDAR-6: STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 9 Mei 2020
		HALAMAN : 7 dari 7

- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. Pedoman tentang pengelolaan pendidikan UB;
- 10.10. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie;
- 10.11. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.